


**BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI**



**PERATURAN
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI
NOMOR 2 TAHUN 2013**

TENTANG

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
(*STANDARD OPERATING PROCEDURE / SOP*)
PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI
BARESKRIM POLRI**



	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR <i>(STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE – SOP)</i>	
	PENYELIDIKAN	
	DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI BARESKRIM POLRI	
NO. DOKUMEN SOP-DIT-TIPIDKOR- 002	NO. REVISI	DESEMBER 2013

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Bahwa penyelidikan tindak pidana korupsi pada hakekatnya merupakan bagian upaya penegakkan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik pada Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Ditpidkor) Bareskrim Polri.
2. Agar pelaksanaan penyelidikan tindak pidana korupsi dapat berlangsung dengan tepat, tertib dan berhasil, maka diperlukan suatu Prosedur Operasi Standar/*Standard Operating Procedure* (SOP) yang mengatur proses penyelidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penyidik Dittipidkor Bareskrim Polri.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Prosedur Operasi Standar ini dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi Penyidik Dittipidkor Bareskrim Polri dalam melakukan proses penyelidikan tindak pidana korupsi.
2. Tujuan dari Prosedur Operasi Standar ini adalah untuk menciptakan keselarasan pengertian, tindakan dan kegiatan penyidik Dittipidkor Bareskrim Polri dalam melaksanakan penyelidikan serta administrasi penyelidikan sehingga tugas penyelidikan dapat dilaksanakan optimal.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Prosedur Operasi Standar ini meliputi kegiatan persiapan penyelidikan, pelaksanaan penyelidikan, penyelenggaraan administrasi penyelidikan, pengawasan dan pengendalian penyelidikan serta kegiatan pasca penyelidikan.

D. SISTEMATIKA

1. PENDAHULUAN

a. UMUM

b. MAKSUD DAN TUJUAN

- e. PENGERTIAN
- f. DASAR HUKUM
- 2. PERSIAPAN PENYELIDIKAN
 - a. PEMBERIAN INFORMASI
 - b. PENERIMAAN DAN PENCATATAN INFORMASI
 - c. VERIFIKASI INFORMASI
 - d. IDENTIFIKASI
 - e. TINDAK LANJUT INFORMASI
 - f. PENYUSUNAN RENCANA DAN ADMINISTRASI PENYELIDIKAN
- 3. PELAKSANAAN PENYELIDIKAN
 - a. PERMINTAAN KETERANGAN
 - b. PROFILING DAN PENYAMARAN (*UNDERCOVER*)
 - c. PEMBUNTUTAN (*SURVEILLANCE*)
 - d. KOORDINASI
 - e. PERALATAN PENDUKUNG PENYELIDIKAN
 - f. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
- 4. KEGIATAN PASCA PENYELIDIKAN
- 5. PENUTUP

E. PENGERTIAN

1. **Tindak Pidana Korupsi** adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. **Penyelidikan** adalah Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur di dalam KUHAP.
3. **Penyelidik** adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk melakukan penyelidikan.
4. **Penyidikan** adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
5. **Penyidik** adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia pada Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri.
6. **Pemanggilan** adalah tindakan penyidik untuk menghadirkan seseorang yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan perkara guna dimintai keterangan sebagai saksi atau tersangka.
7. **Bantuan Penyelidikan** adalah kegiatan penyidik untuk membantu proses penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi.

sistematis terhadap seseorang yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi, disertai dengan kegiatan pengamatan terhadap tempat dan benda-benda yang ada hubungannya dengan orang yang dibuntuti, untuk kepentingan penyidikan.

9. **Pengamatan** adalah tindakan penyidik untuk melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan ; dan mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya.
10. **Wawancara (*interview*)** adalah tindakan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari pihak-pihak tertentu melalui tehnik wawancara tertutup dan terbuka, dan mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bilamana.
11. **Permintaan Keterangan** adalah tindakan penyidik untuk melaksanakan wawancara secara terbuka di kantor DittipidkorBareskrim Polri atau di seluruh kantor Polisi wilayah Indonesia
12. **Pembuntutan (*surveillance*)** adalah mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana ; mengetahui aktifitas, kebiasaan, lingkungan atau jaringan pelaku tindak pidana ; mengikuti distribusi barang atau tempat penyimpanan barang hasil kejahatan.
13. **Pelacakan (*Tracking*)** adalah mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan tehnologi informasi; melakukan pelacakan melalui kerjasama dengan Interpol, kementerian /lembaga/badan/komisi/instansi terkait guna pelacakan aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan.
14. **Penyamaran (*Under Cover*)** adalah menyusup kedalam lingkungan tertentu tanpa diketahui identitasnya untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi; menyatu dengan kelompok tertentu untuk memperoleh peran dari kelompok tersebut, guna mengetahui aktivitas para pelaku tindak pidana.
15. **Penelitian dan Analisa dokumen** adalah inventarisasi dokumen yang diduga ada kaitan dengan tindak pidana dan meneliti serta menganalisis dokumen yang diperoleh guna menyusun anatomi perkara tindak pidana serta modus operandinya.
16. **Laporan Informasi** adalah laporan yang dibuat oleh penyidik berdasarkan informasi yang diperoleh dari internal atau eksternal tentang adanya peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana korupsi (penyuapan/ pemerasan) yang dilakukan oleh penyelenggara negara/ penegak hukum, pegawai negeri dan pihak-pihak lainnya.
17. **Profiling** adalah kegiatan mengeksplorasi/mengidentifikasi/ mengumpulkan data lengkap tentang suatu kegiatan dan orang.
18. **Penyadapan (*intercept*)** adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam,

menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

F DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara tahun 1981 No.76 T.L.N. No.3209).
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara tahun 2001 No.134 T.L.N. No.4150).
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168).
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP.
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

PERSIAPAN PENYELIDIKAN

A. PEMBERIAN INFORMASI

1. Informasi tentang dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi dapat bersumber dari internal Polri dalam hal ini penyidik Dittipidkor Bareskrim Polri maupun informasi yang bersumber dari eksternal Polri, diantaranya adalah sebagai berikut :
 - a. Informasi melalui media massa;
 - b. Informasi yang berasal dari masyarakat;
 - c. Informasi yang berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) penggiat anti korupsi;
 - d. Informasi dari lembaga atau instansi pemerintah.
2. Informasi tersebut seluruhnya diterima dan ditampung oleh Dittipidkor Bareskrim Polri untuk kemudian dilakukan pencatatan dan pendataan.

B. PENERIMAAN DAN PENCATATAN INFORMASI

1. Informasi tentang dugaan tindak pidana korupsi dilakukan pencatatan dan pendataan berdasarkan tanggal penerimaan laporan oleh penyidik.

tersebut diajukan kepada Direktur untuk diketahui dan mendapatkan disposisi kepada tersebut alamat yang akan menindaklanjuti laporan tersebut.

C. VERIFIKASI INFORMASI

1. Setelah mendapatkan disposisi dari Direktur kemudian informasi tersebut diteruskan kepada Subdit untuk menindaklanjuti.
2. Setelah menerima disposisi Direktur, selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap kebenaran informasi tersebut. Verifikasi dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya tindak pidana korupsi.
3. Jika tidak terdapat indikasi tindak pidana korupsi, kemudian dilakukan verifikasi kembali, untuk melihat apakah informasi tersebut memiliki indikasi tindak pidana lainnya di luar tindak pidana korupsi atau tidak.
4. Jika tidak terdapat indikasi tindak pidana, maka terhadap informasi tersebut tidak ditindaklanjuti dan akan dilakukan penyimpanan (*filing*).

D. IDENTIFIKASI

1. Jika informasi tersebut memiliki indikasi tindak pidana korupsi, maka akan dilakukan pemilahan-pemilahan.
2. Pemilahan dilakukan untuk melihat apakah informasi tersebut sudah pernah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Kejaksaan.
3. Apabila belum ditangani oleh KPK maupun Kejaksaan, maka akan dilakukan diskusi internal terkait tindak lanjut informasi tersebut.
4. Terhadap informasi tersebut kemudian Penyelidik membuat Laporan Informasi sebagai dasar untuk dilakukannya proses penyelidikan.
5. Setelah Laporan Informasi (LI) dibuat dan diregister, kemudian dipertimbangkan untuk dilakukan pelimpahan ke Polda jajaran, mengingat efektifitas dan efisiensi di dalam pelaksanaannya.
6. Jika Laporan Informasi tersebut tidak dilimpahkan ke Polda jajaran, maka akan diteruskan ke proses penyelidikan oleh Ditpidkor Bareskrim Polri.
7. Jika dilakukan pelimpahan Laporan Informasi, maka akan diteruskan ke Polda dimana *locus delictie* dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi.

E. TINDAK LANJUT INFORMASI

1. Setelah diterbitkan Laporan Informasi yang telah diregister kemudian dilakukanlah proses penyelidikan yang diawali dengan rencana penyelidikan.

maupun informal.

3. Terhadap informasi dugaan tindak pidana korupsi yang memiliki indikasi tindak pidana lainnya (non korupsi), maka dilakukan koordinasi dan pelimpahan ke jajaran direktorat lainnya di lingkungan Bareskrim Polri untuk ditindaklanjuti.
4. Informasi yang tidak ditindak lanjuti maka akan di *file* kan.

F. PENYUSUNAN RENCANA DAN ADMINISTRASI PENYELIDIKAN

1. Penyelidik membuat rencana penyelidikan sebagai dasar pelaksanaan penyelidikan yang berisi tentang waktu, kegiatan, pelaksana, hasil yang dicapai dan diajukan kepada Direktur melalui Kasubdit.
2. Penyelidik membuat Administrasi penyelidikan berupa Surat Perintah Tugas, Surat perintah Penyelidikan untuk ditandatangani Direktur.
3. Penyelidik meregister semua administrasi penyelidikan.

PELAKSANAAN PENYELIDIKAN

A. PERMINTAAN KETERANGAN

1. Permintaan keterangan wajib dilaksanakan di Kantor Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri atau Kantor Polisi jajaran di wilayah hukum Republik Indonesia.
2. Penyelidik membuat surat permintaan keterangan kepada saksi yang akan dimintai keterangan yang selanjutnya ditandatangani oleh Direktur/Wadir, surat permintaan keterangan berisi :
 - a. Mencantumkan nama dan alamat pihak yang dimintai keterangan;
 - b. Mencantumkan nama dan kesatuan penyelidik;
 - c. Penjelasan secara singkat perkara yang diselidiki;
 - d. Mencantumkan waktu dan tempat pelaksanaan pemanggilan dan tempat pemeriksaan.
3. Penyelidik mengirimkan surat permintaan keterangan dan maksimal 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan permintaan keterangan surat permintaan keterangan telah diterima oleh saksi.
4. Permintaan keterangan dicantumkan dalam berita acara permintaan keterangan dan ditanda tangani oleh penyelidik dan saksi yang dimintai keterangan.
5. Saksi diwajibkan mengisi riwayat hidup sebelum pelaksanaan permintaan keterangan.
6. Dalam melaksanakan permintaan keterangan penyelidik tetap mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

dokumen terkait dengan perkara yang sedang dilidik yang diserahkan oleh saksi.

8. Terkait dengan *copy* dokumen yang diserahkan saksi penyelidik membuatkan tanda terima yang ditanda tangani oleh penyelidik dan saksi dan selanjutnya penyelidik menyerahkan salinan tanda terima kepada saksi.

B. PROFILING DAN PENYAMARAN (*UNDER COVER*)

1. Penyelidik melakukan rapat untuk menentukan target yang perlu di *profiling* dan melaporkan kepada direktur/wadir melalui kasubdit.
2. Direktur/Wadir melalui Kasubdit menentukan lamanya waktu untuk pelaksanaan *profiling*.
3. Penyelidik mempersiapkan dengan detil *cover job*, *cover story* dalam pelaksanaan *undercover* dalam rangka *profiling*.
4. Penyelidik wajib mengisi *Investigative Profiling Form* sebagai hasil pelaksanaan tugas *profiling* kepada Direktur/Wadir melalui Kasudit.
5. Penyelidik wajib menjunjung tinggi kerahasiaan pelaksanaan *profiling*.
6. Penghentian kegiatan *profiling* diputuskan oleh Direktur/Wadir berdasarkan saran dan analisa Kasubdit.

C. PEMBUNTUTAN (*SURVEILLANCE*)

1. Penyelidik menerima *Investigative Profiling Form* untuk menentukan cara bertindak dalam melakukan *surveillance*.
2. *Surveillance* fisik dilakukan terhadap target dengan melakukan pembuntutan untuk mengetahui seluruh aktivitas target.
3. *Surveillance* IT dilakukan terhadap target dengan menganalisis semua bentuk transaksi komunikasi.
4. Direktur/Wadir melalui Kasubdit menentukan lamanya waktu untuk pelaksanaan *Surveillance* .
5. Penyelidik wajib mengisi *running log surveillance* sebagai hasil pelaksanaan tugas *surveillance* kepada Direktur/ Wadir melalui Kasubdit.
6. Penyelidik wajib menjunjung tinggi kerahasiaan pelaksanaan *Surveillance*.
7. Penghentian kegiatan *Surveillance* diputuskan oleh Direktur/Wadir berdasarkan saran dan analisa Kasubdit.

D. KOORDINASI

BPK, dll) dengan perkara yang sedang dilidik dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan pihak terkait, adapun koordinasi awal dengan Ahli dapat dilakukan berdasarkan jenis dugaan perkara tindak pidana korupsi, antara lain:

a. Tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang:

- 1) Ahli pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah : LKPP.
- 2) Ahli teknis pengadaan barang (jika dibutuhkan):
 - a) Pengadaan tanah: BPN, *Appraisal* (penaksir harga);
 - b) Pengadaan kapal;
 - c) Pengadaan pesawat terbang;
 - d) Pengadaan alat kesehatan/laboratorium: Pusat Audit Teknologi BPPT;
 - e) Pengadaan kendaraan;
 - f) Pengadaan ristek.

b. Tindak pidana korupsi terkait pengadaan jasa konstruksi (bangunan gedung) :

- 1) Ahli pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah : LKPP.
- 2) Ahli teknis:
 - a) Ahli struktural: ITB;
 - b) Ahli mekanikal elektrik: ITB;
 - c) Ahli arsitektur: ITB;
 - d) Ahli lingkungan: ITB.

c. Tindak pidana korupsi terkait pengadaan jasa konstruksi (jalan) :

- 1) Ahli pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah : LKPP
- 2) Ahli teknis :
 - a) Ahli advis teknis pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan: Pusjatan Balitbang Kemen PU RI;
 - b) Ahli struktur jalan: ITB atau Universitas lainnya yang memiliki laboratorium teknik struktur jalan dan jembatan;
 - c) Ahli jalan : Balai Besar Teknis Struktur Jalan dan Jembatan BPPT.

2. Apabila dari hasil analisa penyidik diduga hasil kejahatan tindak pidana korupsi telah disembunyikan, disamarkan atau telah dilakukan transaksi sehingga seakan-akan hasil kejahatan tersebut adalah berasal dari kegiatan yang sah maka penyidik dapat :

- a. berkoordinasi awal secara langsung dengan PPATK;
- b. membuat surat permintaan *inquiry* yang ditandatangani oleh Direktur dan ditujukan kepada PPATK.

3. Apabila waktu yang telah ditentukan sudah terlampaui, namun penyidik belum dapat menentukan adanya peristiwa pidana dan belum mendapatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, maka penyidik dapat meminta perpanjangan waktu kepada Kasubdit.

4. Penyidik diakhir masa tugas penyidikannya membuat Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) secara tertulis dan disampaikan kepada atasan dalam bentuk dokumen

penyelidikan, hambatan, pendapat dan saran penyelidikan.

E. PERALATAN PENDUKUNG PENYELIDIKAN

1. *Direction Finder*.
2. *Alsus Surveillance* :
 - a. teropong;
 - b. kamera;
 - c. *handycam*;
 - d. *hidden spy devices*;
 - e. dll.
3. Berbagai alat tulis untuk mencatat hasil penyelidikan.
4. Alat komunikasi (*Handphone, Handy Talky, I-Phone*).
5. Komputer dan program *AnalystNotebook*.
6. Kendaraan Bermotor R4 dan R2.
7. Senjata Api (*Revolver*).
8. Borgol.

F. GELAR PERKARA

1. Persiapan Gelar Perkara

- a. Penyelidik mempersiapkan bahan paparan gelar perkara yang ditangani.
- b. Penyelidik mempersiapkan tempat gelar perkara.
- c. Penyelidik mempersiapkan undangan, daftar hadir dan tata urut pelaksanaan gelar perkara.
- d. 2 (dua) hari sebelum gelar perkara dilaksanakan, penyelidik menyerahkan materi gelar perkara kepada Direktur, Wadir, Kasubdit dan Kasubagops.

2. Pelaksanaan Gelar Perkara

- a. peserta gelar yang hadir wajib mengisi daftar hadir.
- b. sebelum gelar dimulai, Penyelidik membagikan materi gelar perkara kepada peserta gelar.
- c. peserta gelar perkara terdiri dari Direktur atau Wakil Direktur, Kasubdit, Kasubbag Ops, para Kanit dan pihak lain yang terkait.
- d. pembukaan gelar perkara dilakukan oleh pimpinan gelar yang sebelumnya membagi tata tertib gelar perkara yang memuat antara lain :
 - 1) dilarang menggunakan handphone dan alat komunikasi elektronik yang sejenis;
 - 2) berbincang-bincang sesama peserta gelar diluar materi diskusi gelar perkara selama gelar perkara berlangsung;
 - 3) berkomunikasi secara lisan dan atau dengan gerakan secara vulgar sehingga mengganggu ketertiban selama gelar perkara berlangsung;
 - 4) memotret dan merekam jalannya gelar perkara;
 - 5) menyampaikan keluhan, saran dan pendapat yang tidak relevan dengan diskusi materi gelar perkara;
 - 6) membawa senjata api, senjata tajam atau benda lainnya yang dapat

- 1) kasus posisi (calon saksi, calon tersangka, dokumen-dokumen, tempos delik, *locus delicti* dan peristiwa pidananya);
 - 2) hasil penyelidikan;
 - 3) analisa yuridis;
 - 4) kendala;
 - 5) rencana tindak lanjut.
- f. semua peserta gelar menyampaikan tanggapan/diskusi atas presentasi materi dari Penyelidik dan dicatat oleh notulen.
 - g. hasil dari gelar perkara yang dituangkan dalam notulen gelar perkara ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir.
 - h. gelar perkara wajib didokumentasikan (Foto/Audio/Video) oleh Subbag Ops sebagai bahan pertanggungjawaban kegiatan gelar perkara.
 - i. peserta gelar wajib mengumpulkan kembali materi gelar yang sudah dibagikan kepada Penyelidik dan dilarang untuk dibawa pulang.

3. Pasca Gelar Perkara

- a. Penyelidik membuat laporan hasil gelar perkara dalam bentuk laporan hasil pelaksanaan gelar perkara kepada Direktur/Wadir dengan melampirkan daftar hadir dan notulen.
- b. Penyelidik wajib menindaklanjuti hasil gelar perkara.
- c. perkembangan tindak lanjut gelar perkara wajib dilaporkan Penyelidik kepada Direktur / Wadir.

G. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. Subyek pengawasan dan pengendalian penyelidikan meliputi Kasubdit, Wadir dan Direktur.
2. Obyek pengawasan meliputi seluruh Penyelidik berdasarkan surat perintah tugas (Kanit, Kasubnit, Panit, Banit), kegiatan penyelidikan, administrasi penyelidikan, dan administrasi lain yang mendukung penyelidikan.
3. Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelidik, meliputi:
 - a. sikap, moral dan perilaku selama melaksanakan tugas penyelidikan;
 - b. perlakuan dan pelayanan terhadap pihak yang dimintai keterangan;
 - c. hubungan penyelidik dengan pihak yang dimintai keterangan atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani dan;
 - d. hubungan penyelidik dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait lainnya.
4. Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyidikan meliputi:
 - a. teknis dan taktis penyelidikan/penyidikan; dan
 - b. profesionalisme penyelidikan/penyidikan.
5. Pengawasan dan pengendalian terhadap administrasi penyelidikan, meliputi:
 - a. kelengkapan administrasi penyelidikan;
 - b. legalitas dan akuntabilitas administrasi penyelidikan.
6. Metode pengawasan dan pengendalian kegiatan penyelidikan, meliputi:
 - a. penelitian laporan;
 - b. pengawasan melekat;
 - c. petunjuk dan arahan;

7. Petunjuk dan arahan diberikan dengan cara:
 - a. melalui surat;
 - b. langsung melalui tatap muka, dan *briefing*; atau
 - c. melalui telepon atau alat komunikasi lainnya.
8. Dalam hal hasil pengawasan ditemukan adanya dugaan pelanggaran disiplin atau kode etik profesi Polri yang dilakukan Penyelidik, sebelum diproses melalui mekanisme acara hukuman disiplin, harus dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh atasan penyelidik.
9. Dalam hal hasil pemeriksaan pendahuluan telah menemukan petunjuk:
 - a. diduga telah terjadi pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik profesi Polri, pemeriksaan selanjutnya diserahkan kepada fungsi Propam Polri paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan.
 - b. diduga telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh penyelidik dalam pelaksanaan penyelidikan, proses penyidikannya diserahkan kepada Dittipidkor Bareskrim Polri.


KEGIATAN PASCA PENYELIDIKAN

- A. Setelah pelaksanaan kegiatan penyelidikan, kemudian dilakukan analisa dan evaluasi internal di tingkat Unit atau Subdit.
- B. Membuat laporan hasil penyelidikan beserta hasil analisa dan evaluasi dan persiapan membuat presentasi untuk gelar perkara.
- C. Melakukan gelar perkara dengan tujuan untuk menganalisa peristiwa yang terjadi apakah merupakan peristiwa pidana korupsi, peristiwa pidana diluar Tindak Pidana Korupsi ataupun bukan merupakan tindak pidana.
- D. Apabila peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa pidana korupsi maka akan dilaksanakan proses penyidikan akan dilakukan pengkajian apakah perkara tersebut ditangani oleh Dittipidkor Bareskrim Polri atau Polda Jajaran.
- E. Apabila peristiwa yang terjadi bukan merupakan peristiwa pidana diluar TP Korupsi maka informasi akan dilimpahkan kepada Dittipideksus Bareskrim Polri, Dittipidter Bareskrim Polri ataupun Dittipidum Bareskrim Polri.
- F. Apabila peristiwa yang terjadi bukan merupakan peristiwa pidana maka penyelidikan akan dihentikan.

PENUTUP

- A. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini, sepanjang mengenai kegiatan penyelidikan akan tetap berpedoman kepada ketentuan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- B. Hal-hal yang bersifat khusus yang berdasarkan pertimbangan kebutuhan yang mendesak maupun perkembangan situasi dan kondisi, akan diatur dalam ketentuan sendiri berdasarkan kebijaksanaan dan Keputusan Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri.

Ditandatangani : Jakarta
: Desember 2013



Drs. MOHAM AZIS, M.Si.
BRIGADIER JENDERAL POLISI